



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0358/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 29, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Maret 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0358/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 27 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu 10 Januari 2010 di Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone sesuai dengan buku kutipan akta nikah Nomor 23/23/II/2010 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, bertanggal 11 Januari 2010;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang Tua Termohon di KABUPATEN BONE selama kurang lebih 1 tahun;

Hal. 1 dari 10 Put. No.0358/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun ,anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal hidup bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon karena Termohon tidak mau meninggalkan orang tua Termohon;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, namun sejak bulan Februari 2011 hingga kini telah mencapai 6 tahun di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BONE;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon Mengajukan Permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Watampone.

Bardasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas makan Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone C.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon.
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 2 dari 10 Put. No.0358/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 7 April 2017 dan 25 April 2017 sesuai relas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/I/2010, tanggal 11 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang Tua Termohon di KABUPATEN BONE;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah mulai sering berselisih;

Hal. 3 dari 10 Put. No.0358/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebabnya adalah karena Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon karena informasi dari Pemohon dan juga saksi melihat Pemohon tinggal sendiri di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, penyebab Termohon tidak mau ikut tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon karena Termohon tidak mau meninggalkan orang tuanya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2011 sampai sekarang sudah mencapai 6 (enam) tahun;
- Bahwa, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon sedangkan Pemohon bekerja sebagai Petani di KABUPATEN BONE;
- Bahwa, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BONE sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BONE;
- Bahwa, saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang Tua Termohon di KABUPATEN BONE;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah mulai tidak rukun lagi;

Hal. 4 dari 10 Put. No.0358/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebabnya adalah karena Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon dari cerita Pemohon dan juga saksi melihat Pemohon tinggal sendiri di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, penyebab Termohon tidak mau ikut tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon karena Termohon tidak mau meninggalkan orang tuanya;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2011 sampai sekarang sudah mencapai 6 (enam) tahun;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerimanya dan menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Hal. 5 dari 10 Put. No.0358/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar karena Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Februari 2011 sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 (enam) tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri, hal ini relevan dengan dalil Pemohon pada posita angka 4 dan 5, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut sesuai dengan maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri pernah tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya,

Hal. 6 dari 10 Put. No.0358/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah cekcok karena Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 (enam) tahun tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoan yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun.
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Termohon yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal selama 6 tahun berturut-turut tanpa saling menghiraukan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan lagi manfaat atau kebaikan (*kemaslahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan yang terjadi dalam

Hal. 7 dari 10 Put. No.0358/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon), setelah majelis hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Peradilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 8 dari 10 Put. No.0358/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Termohon sekaligus tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.,HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H., dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh PEMOHON tanpa hadirnya TERMOHON;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurmiati, M.,HI.

Hakim anggota,

Hal. 9 dari 10 Put. No.0358/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Panitera pengganti,

Dra. Samsang

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	300.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No.0358/Pdt.G/2017/PA.Wtp.